



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

- Nama : Ruddy Abd Rahman;
- Tempat/Tanggal lahir : Tafaga, 22 Oktober 1985;
- Umur : 31 Tahun;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Agama : Islam;
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Status : Kawin;
- Pendidikan : Sarjana;
- Pekerjaan : Tenaga Honorer;
- Alamat : Jalan Oscar RT 005 RW 003 Kelurahan Sangadji Utara  
Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi  
Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte tanggal 8 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte tanggal 8 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Januari 2018 dengan Nomor Register Perkara 4/Pdt.P/2018/PN Tte, yang pada pokoknya sebagaimana :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUNARTI USMAN, A.Md.Keb, di Ternate pada tanggal 10 November 2011;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, dan anak kesatu Pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 8 Oktober 2012 diberi nama ALFARHABY, telah memiliki Akta Kelahiran;
3. Bahwa telah dilakukan kesalahan penulisan bulan lahir dan kurang Fam (marga) untuk itu Pemohon bermaksud mengganti Bulan dan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bulan Oktober menjadi April dan semula nama ALFARABHY menjadi ALFARHABY ABD RAHMAN;
4. Bahwa maksud untuk mengganti bulan lahir dan penambahan Fam (marga) anak Pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate kiranya untuk dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin pada Pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang lahir di Ternate pada 8 Oktober 2012 sehingga nama bulan lahir semula Oktober menjadi April dan nama semula ALFARABHY menjadi ALFARHABY ABD RAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate Untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang penggantian bulan dan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 784/17/XI/2011, tanggal 10 November 2011, (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 8271030603150003 yang dikeluarkan tanggal 14-11-2016, yang ditanda tangani oleh Drs. MAHDI NURDIN, ME, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271024107870093 atas nama SUNARTI USMAN, A.Md, (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271032210850003 atas nama RUDDY ABD. RAHMAN, ST, (Bukti P.4);

**Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.881.0042810, atas nama ALFARABHY, yang ditanda tangani oleh Drs. MAHDI NURDIN. ME., Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, (Bukti P.5);

Menimbang bahwa bukti foto copy P.1 sampai dengan P.5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi MUHAMAD SUBCHAN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti bulan lahir dan melakukan penambahan penulisan nama Fam (marga) pada nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah RUDDY ABD RAHMAN, yang lahir di Tafaga pada tanggal 22 Oktober 1985;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan SUNARTI USMAN, di Ternate pada tanggal 10 Novembr 2011;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama ALFARABHY lahir di Ternate pada tanggal 8 April 2012 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti bulan lahir anak Pemohon yang awalnya pada Akta Kelahiran tertulis tanggal 08 Oktober 2012 menjadi tanggal 08 April 2012, serta menambahkan penulisan nama Fam pada nama anak Pemohon yang awalnya bernama ALFARABHY menjadi ALFARABHY ABD RAHMAN;
  - Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti bulan lahir dan penambahan penulisan nama Fam pada nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena telah terjadi kasalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 8 April 2012, serta penulisan nama anak Pemohon kurang Fam (marga) sehingga perlu ditambahkan nama Fam sesuai nama Fam Pemohon yaitu ABD RAHMAN;
  - Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sudah disetujui oleh isteri Pemohon yaitu SUNARTI USMAN;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Saksi HARJANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti bulan lahir dan melakukan penambahan penulisan nama Fam (marga) pada nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah RUDDY ABD RAHMAN, yang lahir di Tafaga pada tanggal 22 Oktober 1985;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan SUNARTI USMAN, di Ternate pada tanggal 10 Novembr 2011;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama ALFARABHY lahir di Ternate pada tanggal 8 April 2012 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti bulan lahir anak Pemohon yang awalnya pada Akta Kelahiran tertulis tanggal 08 Oktober 2012 menjadi tanggal 08 April 2012, serta menambahkan penulisan nama Fam pada nama anak Pemohon yang awalnya bernama ALFARABHY menjadi ALFARABHY ABD RAHMAN;
  - Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti bulan lahir dan penambahan penulisan nama Fam pada nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena telah terjadi kasalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 8 April 2012, serta penulisan nama anak Pemohon kurang Fam (marga) sehingga perlu ditambahkan nama Fam sesuai nama Fam Pemohon yaitu ABD RAHMAN;
  - Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sudah disetujui oleh isteri Pemohon yaitu SUNARTI USMAN;
  - Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon penetapan Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termasuk dan termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti bulan lahir dan penambahan penulisan nama Fam (marga) pada nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti bulan lahir dan melakukan penambahan penulisan nama Fam (marga) pada nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui nama Pemohon adalah RUDDY ABD RAHMAN, yang lahir di Tafaga pada tanggal 22 Oktober 1985;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon menikah dengan SUNARTI USMAN, di Ternate pada tanggal 10 Novembr 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama ALFARABHY lahir di Ternate pada tanggal 8 April 2012 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa para saksi mengetahui alasan Pemohon hendak mengganti bulan lahir dan penambahan penulisan nama Fam pada nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena telah terjadi kasalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 8 April 2012, serta penulisan nama anak Pemohon kurang Fam (marga) sehingga perlu ditambahkan nama Fam sesuai nama Fam Pemohon yaitu ABD RAHMAN;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

**Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang berdasarkan fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena penulisannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, serta menambahkan nama Fam pada nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang penulisan namanya dianggap kurang karena tidak mencantumkan nama Fam (marga) bapak kandung yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa pada petitum poin 2, pada pokoknya Pemohon meminta agar bulan lahir anak Pemohon yang didalam Akta Kelahiran awalnya tertulis tanggal 8 Oktober 2012 dirubah menjadi tanggal 8 April 2012 sebagaimana bulan lahir yang sebenarnya, serta menambahkan nama Fam (marga) pada nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang awalnya tertulis ALFARABHY diganti menjadi ALFARABHY ABD RAHMAN sesuai dengan Fam (marga) bapak kandung yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa menurut keterangan MUHAMAD SUBCHAN, SE dan HARJANI bahwa tanggal lahir anak nama Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 8 April 2012, bukan tanggal 8 Oktober 2012 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, serta nama Fam (marga) Pemohon yang tidak lain adalah bapak kandung anak ALFARABHY adalah ABD RAHMAN yang didalam Akta Kelahiran tidak dicantumkan nama Fam (marga) tersebut;

Menimbang bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.5) tertulis atas nama ALFARABHY dan tanggal lahir 8 Oktober 2012 begitu pula pada Kartu Keluarga (Bukti P.2);

Menimbang bahwa menurut keterangan MUHAMAD SUBCHAN, SE dan HARJANI bahwa bulan lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu 8 Oktober 2012, serta nama anak Pemohon adalah ALFARABHY, oleh karena penulisan bulan lahir tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta nama anak

**Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon yang dianggap kurang karena tidak mencantumkan nama Fam (marga) Pemohon selaku Bapak kandung sehingga Pemohon hendak mengganti bulan lahir anak Pemohon serta menambahkan nama Fam (marga) pada nama anaknya pada akte kelahiran menjadi 8 April 2012 serta nama anak Pemohon menjadi ALFARABHY ABD RAHMAN;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengganti bulan lahir dan nama anaknya pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena penulisan bulan lahir tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu awalnya tertulis 8 Oktober 2012 diganti menjadi 8 April 2012 serta penulisan nama anak Pemohon dianggap kurang nama Fam (marga) sehingga yang awalnya anak Pemohon bernama ALFARABHY diganti dengan menambahkan nama Fam (marga) menjadi ALFARABHY ABD RAHMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Hakim bahwa maksud permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang terdida untuk itu tentang penggantian bulan lahir dan penambahan nama anak Pemohon tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula 8 Oktober 2012 diganti menjadi 8 April 2012 serta menambahkan Fam (marga) pada nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ALFARABHY dirubah menjadi ALFARABHY ABD RAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang terdida untuk itu tentang penggantian bulan lahir dan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

**Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp161.000.00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 oleh NITHANEL N. NDAUMANU, SH.,MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Tte tanggal 8 Januari 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh AFANDI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

ttd

AFANDI, SH

H a k i m,

ttd

NITHANEL N. NDAUMANU, SH.,MH.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran ----- Rp30.000,00
- Biaya ATK ----- Rp50.000,00
- Biaya Panggilan ----- Rp70.000,00
- Biaya Meterai ----- Rp6.000,00
- Biaya Redaksi ----- Rp5.000,00 +
- J u m l a h ----- Rp161.000.00,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);